



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY  
**UNISSULA**  
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY



# Standar Mutu Akademik

Rev. 2

Tahun 2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS  
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

Nomor : 62/SK/YBWSA/II/2022

Tentang

**PENGESAHAN DOKUMEN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
(SPMI UNISSULA)**

*Bismillahirrahmanirrahim*

**PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

**MENIMBANG :**

- Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Sultan Agung (VMT Unissula) telah disusun Rencana Strategis (Renstra) UNISSULA 2014-2024
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Renstra UNISSULA tahun 2014 – 2024 Bab II C. Tujuan Unissula butir 7, dimana disebutkan : Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA.
- Bahwa untuk memperlancar tugas LP3M UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA.
- Bahwa untuk memperlancar implementasi Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana dimaksud diktum c di atas, dipandang perlu untuk memberikan pengesahan.
- Bahwa guna keperluan dimaksud pada diktum d di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan

**MENINGAT :**

- Undang-Undang RI no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI no. 62 tahun 2016 tentang Ssitem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Anggaran Dasar YBWSA
- Anggaran Rumah Tangga YBWSA
- Risalah Bismillah, Membangun Generasi Khaira Ummah
- Visi Misi dan Tujuan YBWSA
- Renstra YBWSA tahun 2021 – 2030
- Statuta Unissula tahun 2019
- RPJP Unissula tahun 2018 - 2036

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**MEMPERHATIKAN :**

1. Surat Rektor Unissula Nomor : 1966/D.1/SA/II/2022 tanggal 6 Rajab 1443 H / 7 Februari 2022 M. tentang permohonan pengesahan Dokumen SPMI UNISSULA,
2. Pertimbangan dan saran anggota pengurus YBWSA

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

1. Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung (Dokumen SPMI UNISSULA) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Menugaskan kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu di atas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNISSULA dengan sebaik-baiknya.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 13 Jumadil Tsani 1443 H

14 Februari 2022 M

Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung  
Ketua Umum, Sekretaris,

H. Hasan Toha Putra, MBA

Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs., MM

**Tembusan :**

1. Yth. Ketua Pembina YBWSA
2. Yth. Ketua Pengawas YBWSA
3. Yth. Pengurus YBWSA
4. Yth. Kepala Sekretariat YBWSA



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/04

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Penilaian Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 1 dari 15

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		14/02/2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Gunarto, SH., M.Hum	Rektor UNISSULA		14/02/2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Antonius, MT	Ketua Senat UNISSULA		14/02/2022
4. Penetapan	H. Hasan Toha Putra, MBA	Ketua Umum YBWSA		14/02/2022
5. Pengendalian	M. Abdul Basir, S.Pd., M.Pd	Kepala LP3M		14/02/2022



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/04

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Penilaian Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 2 dari 15

## Visi Misi

### UNISSULA

#### Visi UNISSULA

Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi *khaira ummah*, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka *rahmatan lil'alamīn*.

#### Misi UNISSULA

Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan :

- a. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam.
- b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi *khaira ummah*, dan kader-kader ulama *tafaqquh fiddin*, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.
- c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka *rahmatan lil a'lamin*.
- d. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/04

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Penilaian Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 3 dari 15

## Daftar Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Standar Pendidikan UNISSULA, adalah kriteria minimal di bidang akademik dan non-akademik yang berlaku di UNISSULA yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Standar kompetensi lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- d. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: prinsip penilaian. Teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa
- e. prinsip penilaian *edukatif* yaitu penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
- f. Prinsip penilaian *otentik* yaitu penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/04

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Penilaian Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 4 dari 15

- g. Prinsip penilaian *objektif*, yaitu penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- h. Prinsip penilaian *akuntabel*, yaitu penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- i. Prinsip penilaian *transparan*, yaitu penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- j. Cetak biru penilaian (*blueprint assessment*) adalah rencana yang secara eksplisit menghubungkan hasil dan strategi penilaian. memandu pengembangan sistem penilaian di tingkat kursus, memandu pengembangan penilaian sebagai tingkat unit, memandu penggunaan instrumen individu secara tepat, dan memberikan bukti proses pembuatan desain yang terlibat dalam memilih tugas penilaian yang tepat, pengambilan sampel materi pelajaran dan keseimbangan.
- k. Standar **penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- l. **Penilaian** adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpul-kan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum (ABET, 2016). Penilaian wajib mengandung muatan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan jalan hidup *live long learning*. Lalu menggunakan keahlian



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
 UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
 Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/04

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Penilaian Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 5 dari 15

- husus untuk bekerja dalam *superteam* yang dipilihnya.
- m. **Evaluasi pembelajaran** adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian (ABET, 2016).
  - n. **Kriteria penilaian** (*assessment criteria*) adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif (Brookhart & Nitko, 2015).
  - o. Indikator penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

**Rasional**

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Pasal 4 yang salah satu isinya terkait dengan standar penilaian pembelajaran sebagai upaya untuk mencapai CPL lulusan mahasiswa UNISSULA. Selain itu, Salah satu misi yang telah ditetapkan oleh UNISSULA sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional sebagai bagian dari generasi khaira ummah. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar penilaian pembelajaran yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar penilaian pembelajaran UNISSULA yang





YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/04

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Penilaian Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 6 dari 15

	disusun harus memenuhi atau melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan serta memasukkan unsur keislaman.
<b>Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ka.Prodi memastikan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, dan dilakukan secara terintegrasi.</li><li>2. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul <b>harus</b> melaksanakan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</li><li>3. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul <b>harus</b> menggunakan teknik penilaian yang mencakup kajian atas hasil observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</li><li>4. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul <b>harus</b> menggunakan instrumen penilaian yang mencakup penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</li><li>5. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul dalam melaksanakan penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi atau wawancara.</li><li>6. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul dalam menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus harus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.</li><li>7. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul dalam menilai</li></ol>



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/04

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Penilaian Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 7 dari 15

hasil akhir **harus** merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

8. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul **harus** melakukan mekanisme penilaian didasarkan pada tahapan yang terdiri atas menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran yang tertuang dalam **blueprint assessment**.
9. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul **harus** melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
10. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul **harus** memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa melalui tatap muka atau sistem informasi akademik;
11. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul **harus** mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan yang dapat diakses oleh civitas akademika.
12. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul **harus** melaksanakan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
13. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul **dapat** melakukan prosedur penilaian berupa penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang pada tahap perencanaan.
14. Dosen dalam melaksanakan penilaian **harus** sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/04

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Penilaian Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 8 dari 15

oleh: dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

15. Dosen yang melaksanakan penilaian untuk program doktor **harus** menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
16. KaProdi **harus** memberikan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:  
a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik sekali; b. huruf AB dengan angka 3,5 (tiga setengah) berkategori sangat baik; c. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; d. Huruf BC setara dengan angka 2,5 (dua setengah) berkategori cukup baik; e. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. Huruf CD setara dengan angka 1,5 (satu setengah) berkategori kurang; e. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang sekali; atau f. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
17. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
18. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul **harus** menyerahkan hasil penilaian mahasiswa kepada program studi setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat diakses melalui Sistem Informasi maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan Ujian Akhir Semester atau mengikuti



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/04

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Penilaian Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 9 dari 15

kalender akademik UNISSULA.

19. KaProdi **harus** mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dalam bentuk indeks prestasi semester (IPS).
20. KaProdi **harus** mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program dalam bentuk indeks prestasi kumulatif (IPK).
21. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
22. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
23. KaProdi harus melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian mata kuliah setiap akhir semester dan dihadiri oleh dosen.
24. KaProdi yang menyelenggarakan **ujian ulang** harus menyerahkan nilai akhir semester mata kuliah paling lambat sebelum pengambilan KRS semester berikutnya dimulai.
25. Mahasiswa program studi diploma dan sarjana, untuk dinyatakan lulus harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/04

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Penilaian Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 10 dari 15

dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).

26. KaProdi Diploma dan Sarjana harus **menyatakan** kelulusan mahasiswanya dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian, dengan kriteria: mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol) dengan masa studi tepat waktu.
27. KaProdi Profesi, Magister dan Doktor memastikan rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,5 (tiga koma lima).
28. KaProdi Profesi, Magister dan Doktor menyatakan kelulusan mahasiswanya dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan masa studi tepat waktu.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/04

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Penilaian Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 11 dari 15

29. Rektor harus memberikan hak kepada mahasiswa yang lulus berupa ijazah (bagi program diploma, sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan, doctor/doctor terapan),sertifikat profesi (bagi program profesi), sertifikat kompetensi (bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memiliki prestasi diluar program studi), gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.
30. Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
31. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
32. Rektor menetapkan prasyarat wisuda mahasiswa program diploma dan program sarjana antara lain indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima), TOEFL Skor 450, Nilai Mata Kuliah Wajib Umum dan Khusus (MKWU dan MKWK) minimal B, Total Skor SKK (Sistem Kredit Kegiatan) minimal 100, Mengikuti semua modul softskill dengan bukti sertifikat kelulusan
33. Rektor/Dekan mengeluarkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi mahasiswa yang sudah lulus
34. Rektor menetapkan bahwa mahasiswa program spesialis, program magister, program magister terapan, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/04

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Penilaian Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 12 dari 15

pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan artikel publikasi dalam status *submit* pada jurnal terakreditasi nasional atau internasional.

35. Rektor menetapkan bahwa mahasiswa program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan artikel publikasi sudah berstatus *accepted* pada jurnal internasional bereputasi.

**Strategi Pencapaian**

- a. Penetapan pedoman penilaian pembelajaran
- b. Penetapan pedoman kelulusan mahasiswa
- c. Pelaksanaan penilaian pembelajaran
- d. Evaluasi penilaian pembelajaran
- e. Pengendalian penilaian pembelajaran
- f. Peningkatan standar penilaian pembelajaran dilaksanakan dalam rapat pimpinan
- g. Survey kepuasan pelaksanaan penilaian pembelajaran



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/04

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Penilaian Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 13 dari 15

### Target Capaian Indikator Ketercapaian Utama

Indikator	Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prinsip penilaian pembelajaran memenuhi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Teknik penilaian didasarkan pada observasi, partisipasi, tes tertulis, tes lisan, dan angket dan dilaksanakan oleh dosen pengampu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sidang tugas akhir melibatkan dosen penguji eksternal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata IPK Mahasiswa	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7





**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/04

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Penilaian Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022


Halaman : 14 dari 15

#### Target Capaian Indikator Kinerja Tambahan

Indikator	Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pedoman penilaian mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pedoman kelulusan mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Survey kepuasan mahasiswa	90%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah mahasiswa yang memperoleh SKPI	100%	100%	100%	100%	100%	100%

#### Pihak Yang terlibat

- a. Penetapan standar melibatkan WR I, Dekan, KaProdi, perwakilan dosen dan LP3M sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kaprodi, Dekan dan Kepala LP3M sebagai pengendali.
- b. Pelaksanaan standar melibatkan Ka.Prodi, Dosen
- c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal
- d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan dan KaProdi
- e. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.

	<b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)</b> Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/04 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Penilaian Pembelajaran	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 15 dari 15

<b>Dokumen terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pedoman penilaian mahasiswa</li> <li>b. Standar prinsip penilaian</li> <li>c. Standar Teknik dan instrumen penilaian</li> <li>d. Standar mekanisme dan prosedur penilaian</li> <li>e. Standar pelaksanaan penilaian</li> <li>f. Standar pelaporan penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir</li> <li>g. Standar kelulusan mahasiswa</li> <li>h. SOP penyusunan <i>blueprint assessment</i></li> <li>i. SOP pengumuman hasil penilaian</li> <li>j. SOP pembuatan ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah</li> <li>k. Form penilaian</li> <li>l. Form <i>blueprint assessment</i></li> <li>m. Form laporan penilaian</li> </ul>
<b>Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>d. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKN</li> <li>e. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKN</li> <li>f. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>g. Statuta UNISSULA Tahun 2019</li> <li>h. RPJP UNISSULA Tahun 2018 – 2036</li> <li>i. RPJM UNISSULA Tahun 2022 – 2026</li> <li>j. Panduan penyusunan kurikulum PT 2018</li> </ul>